

KEBERADAAN GAMPONG SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN OTONOM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA.

Dedy Syahputra¹, Faisal A. Rani², Mohd. Daud Yoesoef³

¹Mahasiswa

²Ketua Komisi Pembimbing

³Anggota Komisi Pembimbing

Abstrak: Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, menyiratkan bahwa gampong merupakan satuan pemerintahan otonom. Akan tetapi keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah permasalahan tentang cerminan keberadaan gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai satuan pemerintahan otonom dan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, untuk mengkaji dan menjelaskan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah meliputi, data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode wawancara guna mendukung dan melengkapi data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif dan bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tentang gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum menempatkan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan adanya fakta pada sejumlah besar gampong belum memiliki pendapatan internal gampong secara memadai dalam rangka untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun kendala keberadaan gampong sebagai satuan otonom khususnya di kota Lhokseumawe yaitu disebabkan karena minimnya kapasitas penyelenggara pemerintahan gampong, kurangnya pengawasan dan pendampingan, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya qanun kota lhokseumawe yang khusus mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Disarankan perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengakomodir pengaturan tentang jenis-jenis urusan pemerintahan dan sumber keuangan gampong yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong. Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh perlu dilakukan untuk mengakomodir persyaratan calon keuchik serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di samping itu, pelatihan disertai pendampingan perlu dilaksanakan. Sehingga tersedia aparatur penyelenggara pemerintahan gampong dengan sumber daya manusia yang memadai. Pengawasan baik dalam bentuk preventif maupun represif harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah atasan. Penetapan qanun kota lhokseumawe tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dilakukan dengan memperhatikan adanya kejelasan pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong, kelembagaan gampong, dan sumber keuangan gampong.

Kata Kunci : Gampong dan Pemerintahan Daerah

I. Pendahuluan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gampong atau desa tidak secara implisit disebutkan sebagai unsur pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Tetapi negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut termaktub dalam Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sesuai dengan norma-norma hukum dasar (*grundnorm*) negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan Aceh sekaligus juga bentuk implementasi amanah konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan manifestasi dari norma-norma hukum dasar negara Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berisi 273 pasal adalah undang-undang yang secara khusus berlaku untuk Aceh. Materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara umumnya sama dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara nasional, hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 selain memuat materi-materi yang bersifat umum juga memuat materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12

¹ Penetapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan [Gerakan Aceh Merdeka](#) (GAM) yang ditandatangani pada tanggal [15 Agustus 2005](#) di Helsinki-Finlandia, dan juga merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh#Kewenangan_pemerintahan, diakses tanggal 12 Januari 2010

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.²

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya”. Selanjutnya dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain”. Unsur pemerintahan gampong sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) bahwa, “Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut atau nama lain”. Sedangkan terkait dengan kedudukan, fungsi, pembiayaan, dan perangkat pemerintahan gampong, pengaturannya didelegasikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa, “Kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun kabupaten/kota”.

Gampong dalam struktur pemerintahan Aceh merupakan organisasi terendah. Hal ini juga berarti bahwa, pemerintahan gampong merupakan organisasi tingkat pertama yang

secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara umum gampong merupakan bagian dari organisasi pemerintahan negara secara luas.³ Dengan demikian, dalam mewujudkan otonomi gampong secara tidak langsung dengan sendirinya akan semakin memperkokoh perwujudan otonomi khusus Aceh. Pelaksanaan otonomi gampong dalam kerangka otonomi khusus Aceh merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi kedua-duanya baik pelaksanaan otonomi khusus Aceh maupun pelaksanaan otonomi gampong merupakan bagian dari pelaksanaan substansi norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini yaitu :

1. Apakah keberadaan Gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mencerminkan sebagai satuan pemerintahan otonom ?

³ Jimmly Asshiddiqie menjelaskan bahwa: “Desa atau kehidupan masyarakat desa adalah pondasi atau tiang utama kehidupan bernegara bangsa Indonesia”. Jimmly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 492.

² *Ibid*

II. Tinjauan Teoritis Tentang Pemerintahan Daerah dan Gampong

a. Teori tentang Pemerintahan daerah

Istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” berarti undang-undang. Dengan demikian, maka istilah otonomi berarti membuat undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*). Popo Ermaya dengan mengutip pendapat RDH Koesoemahatmadja dalam tesisnya menguraikan, bahwa berdasarkan perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).⁴

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan daerah otonom merupakan “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵

Pemerintah daerah dengan otonomi merupakan proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah

⁴ Popo Ermaya, *Urusan Rumah Tangga Desa Menurut UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*, Tesis Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1989, hal. 45.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara....Op. Cit.* hal. 483

penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.⁶ Semakin besar penerapan asas desentralisasi pada daerah otonom, semakin luas urusan pemerintahan yang diatur masing-masing daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil penerapan asas desentralisasi, semakin kecil pula urusan pemerintahan yang diatur masing-masing daerah.⁷

Menurut Hanif Nurcholis penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sistem sentralisasi yaitu terjadinya pemusatan kewenangan (baik politik dan administrasi) pada pemerintah pusat. Kewenangan yang dipusatkan pada presiden dan para menteri (pemerintah pusat) adalah kewenangan pemerintahan bukan kewenangan lain (legislatif dan yudikatif).⁸ Kewenangan pemerintahan terdiri atas dua jenis yaitu:⁹ kewenangan Politik, yaitu kewenangan untuk membuat kebijakan, dan kewenangan Administrasi, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. Apabila dua kewenangan tersebut diserahkan kepada daerah, maka akan timbul otonomi, yang berarti adanya kebebasan yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus

⁶ HAW. Widjaya, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 17

⁷ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, dan Peraturan Daerah)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 118

⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 8

⁹ *Ibid*

kepentingannya yang bersifat lokal bukan bersifat nasional.¹⁰

a. Pengertian Gampong dan Otonomi Gampong

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Menurut Pasal 1 angka 6 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa, “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Kemudian Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa, “Gampong atau nama lain, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menyatakan bahwa, “Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Ali Hasjmy dengan berdasarkan kepada Qanun Meukuta Alam menjelaskan bahwa, “Gampong dinamakan juga meunasah”. Untuk satu gampong diangkat seorang Keuchik dengan sebuah staf pembantu yang bernama “tuha puet” dan seorang imam rawatib. Pemerintahan gampong mendapat hak otonomi yang luas”.¹¹ Selanjutnya Badruzzaman Ismail, menyamakan antara pengertian gampong dengan desa, penyamaan ini dapat dilihat dari pernyataannya yaitu, “Suatu fakta kehidupan dalam masyarakat Aceh bahwa pada setiap desa atau kampung atau gampong terdapat meunasah sebagai sentra-lini (pusat komando) pengendalian tata kehidupan masyarakat”.¹² Surtardjo Kartohadikoesoemoe, mendefenisikan desa “sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu

¹⁰ *Ibid*, hal. 10

¹¹ Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Beuna, Jakarta, 1983, hal. 80

¹² Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hal. 1

masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.¹³

Istilah desa di Indonesia merupakan istilah nasional yang baku digunakan dalam struktur pemerintahan, meskipun sebelumnya dan saat ini, masih banyak penduduk tertentu yang menggunakan istilah setempat dalam percakapan sehari-hari, misalnya: kuria, huta (Tapanuli), kampung (Riau dan Sumatra Barat), gampong (Aceh), meskipun istilah ini berlainan, namun pada dasarnya ciri-cirinya sama dengan apa yang disebut desa.¹⁴

III. Pengaturan Gampong Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia selalu dikaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini jelas terlihat dari bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

¹³ Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 3

¹⁴ *Ibid*, hal. 4

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,¹⁵ dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan realisasi tuntutan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dari berbagai komponen masyarakat Aceh,¹⁶ dan juga bentuk dari realisasi amanah

¹⁵ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 Tahun 2001 berbunyi : Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat yang merupakan organisasi terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Menindaklanjuti semangat keistimewaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 15 Juli 2003 telah menetapkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di Undangkan tanggal 16 Juli 2003. UU Nomor 18 Tahun 2001 saat ini tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2006.

¹⁶ Dalam tulisan, Tulus Widjanarko dan Asep S. Samboja (ed.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, Jakarta, 1999, hal. 407 dan Pernyataan Rakyat Aceh tanggal 7 Januari 1999 ini ditandatangani oleh seluruh unsur pejabat daerah dan tokoh agama, adat, cendekiawan, pemuda dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh. Lahirnya undang-undang Pemerintahan Aceh tidak terlepas dari nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan [Gerakan Aceh Merdeka](#) (GAM) yang ditandatangani pada tanggal [15 Agustus 2005](#) di Helsinki-Finlandia, sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh#Ke_wenangan_pemerintahan, diakses tanggal 28 Nopember 2011

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, otonomi daerah didefinisikan sebagai berikut: “.....adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam undang-undang yang sama, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana undang-undang ini sangat menghindari penggunaan kata “desentralisasi” dan “dekonsentrasi”, tetapi lebih mengedepankan penggunaan kalimat kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.¹⁷

Kalimat “berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan” yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara lengkap berbunyi, “bahwa pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik

kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan”. Kalimat, tersebut membawa dua makna yaitu: pertama, bermakna bahwa pemerintahan Aceh mempunyai “hak dan wewenang” (kekuasaan hukum), untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Kedua, bermakna bahwa pemerintahan Aceh mempunyai “kewajiban” untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat.

Wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan disebut dengan wewenang mengatur atau pengaturan (*regeling*), sedangkan wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan disebut wewenang mengurus atau pengurusan (*bestuur*). Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal-hal yang abstrak. Sedangkan wewenang mengurus adalah wewenang untuk melaksanakan dan menetapkan norma hukum abstrak dalam situasi konkrit. Penyerahan wewenang mengatur dan wewenang mengurus tersebut sering juga disebut penyerahan urusan pemerintahan.¹⁸

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah) mempunyai pimpinan pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, gampong memiliki hak

¹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹⁸ Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Syiah Kuala Press, Banda Aceh, 2008, hal, 151

dan kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam,¹⁹ serta penyelesaian sengketa yang terjadi di tingkat gampong.²⁰

IV. Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa otonomi tidaknya suatu gampong sangat tergantung dari adanya kewenangan, kelembangan, dan tersedianya sumber keuangan yang mencukupi.²¹ Menurut Husni Jalil, “syarat utama gampong sebagai satuan pemerintahan otonom harus diatur dalam peraturan-perundangan”.²² Ini berarti bahwa

¹⁹ Abdurrahman, *Reusam Gampong*, Majalah Jeumala, Edisi No XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hal. 13

²⁰ Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata saja, yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditujukan kepada ketidakseimbangan sosial, artinya, jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakikhlasan.

²¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Mahdi Syahbandir, menurutnya bahwa kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga, adanya sumber-sumber dana, pemerintah di pilih oleh masyarakat, merupakan indikator gampong otonom. Mahdi Syahbandir, (Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Wawancara, Tanggal 22 Oktober 2012

²² Husni Jalil, (Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Syiah Kuala), Wawancara, Tanggal 22 Oktober 2012

kewenangan, kelembangan, dan tersedianya sumber keuangan merupakan indikator otonomi tidaknya gampong, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara Indonesia, yaitu Indonesia adalah negara hukum, dan membawa makna bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut tidak memiliki legitimasi.

Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan otonomi gampong, maka penyelenggaraan otonomi gampong tersebut, tidak memiliki legitimasi. Walaupun sebenarnya gampong sudah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi dalam hal ini pemerintah hanya mengakui hak otonomi gampong tersebut, bukan membentuk dari tidak ada menjadi ada.²³

1. Kewenangan

Humes, Samuel dan Eileen dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Local Government Thought The Word* sebagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin dalam bukunya *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah* menyatakan bahwa :

“...di negara-negara yang pemerintahan daerahnya terdiri dari beberapa tingkatan, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih memuaskan dan berhasil apabila berada pada tingkatan yang

²³ Mahdi Syahbandir, (Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Wawancara, Tanggal 22 Oktober 2012

lebih dekat dengan rakyat, yang kegiatan-kegiatannya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, sehingga akan mendekatkan rakyat yang berada jauh dari pusat pemerintah kepada pemerintahnya”.²⁴

Terkait dengan “penyelenggaraan pemerintahan akan lebih memuaskan dan berhasil apabila berada pada tingkatan yang lebih dekat dengan rakyat, yang kegiatan-kegiatannya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, sehingga akan mendekatkan rakyat yang berada jauh dari pusat pemerintah kepada pemerintahnya”, sebagaimana dikemukakan oleh Humes, Samuel dan Eileen. Maka Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada satuan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat merupakan cara untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, maka gampong merupakan satuan pemerintah paling rendah dan secara langsung pula berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sehingga pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada gampong merupakan cara untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh

Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya”.

Mengacu kepada pengertian gampong yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sangat jelas bahwa, dalam pasal tersebut tidak sama sekali menyinggung tentang adanya kewenangan untuk “mengatur” dan “mengurus” urusan rumah tangganya sendiri. Hal yang sama juga ditemui dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh yang merupakan peraturan turunan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kalimat “...berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga...”, yang termuat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan bentuk pengakuan adanya otonomi gampong. Kesimpulan ini dicapai apabila dilihat dari perspektif bahwa otonomi itu adalah hak dan wewenang.

Pendelegasian kewenangan pengaturan kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat gampong dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk diatur dalam qanun kabupaten/kota memperlihatkan bahwa adanya bentuk “kebebasan terbatas” kepada kabupaten/kota untuk mengatur kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat gampong sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dimasing-masing wilayah kabupaten/kota dalam pemerintah aceh.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

²⁴Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Cetakan Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 79

merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan bisa juga dikatakan sebagai peraturan walikota yang lahir berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 menyatakan bahwa, “Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pernyataan Pasal 1 angka 20 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tersebut ditemui adanya kata-kata “mengurus” dan “mengatur”. Kata-kata “mengurus” dan “mengatur” tersebut juga berarti bahwa, penyelenggara pemerintahan gampong memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan juga memiliki kewenangan untuk menjalankan aturan-aturan tersebut dalam bentuk penetapan keputusan-keputusan yang bersifat mengurus (*bestuur*) untuk menjalankan aturan-aturan yang telah diatur sebelumnya.

Sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2009, dalam Pasal 13 ayat (3)

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa “urusan pemerintahan kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong setidaknya ada 33 jenis urusan pemerintahan.

Bunyi Pasal 13 ayat (3) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2009 “...urusan pemerintahan kota yang dapat diserahkan...”, penggunaan kata-kata “dapat” dalam pasal tersebut, menimbulkan ketidakjelasan yaitu berada antara “ada” dengan “tidak ada” urusan pemerintahan kota yang menjadi kewenangan pengaturannya diserahkan kepada gampong. Kemudian penggunaan kata “dapat” dalam bunyi pasal tersebut, tidak menimbulkan kewajiban kepada pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendelegasikan 33 (tiga puluh tiga) jenis urusan pemerintahan kota yang kewenangan pengaturannya diserahkan kepada gampong oleh pemerintah kota Lhokseumawe sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2009.

Pendelegasian urusan pemerintahan kota Lhokseumawe yang kewenangan pengaturannya bisa diserahkan kepada gampong sangat tergantung dari “kemauan” pemegang kewenangan urusan pemerintahan tersebut, dalam hal ini pemerintah kota Lhokseumawe. Di satu sisi, gampong diberi hak untuk “mengatur” dan “mengurus” yaitu dalam bentuk penetapan qanun gampong dan peraturan keuchik. Akan tetapi di sisi lain jenis urusan pemerintahan yang bisa diatur dan diurus oleh gampong tidak diatur secara kongkrit. Sehingga hak tersebut hanya

digunakan oleh penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam ruang terbatas, dan dalam praktik selama ini hanya digunakan untuk mengurus urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Adanya keinginan untuk mendelegasikan urusan pemerintahan yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong, memperlihatkan bahwa pengaturan kewenangan gampong sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pengaturan kewenangan kampung di kabupaten monokwari papua barat. Paling tidak di kota lhokseumawe ada upaya untuk menyerahkan urusan pemerintahan yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong. Walaupun pada prinsipnya untuk mewujudkan otonomi gampong tidak hanya cukup dengan adanya keinginan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu diperlukan adanya tindakan kongkret dari jajaran pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota untuk mendelegasikan jenis-jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong untuk diatur dan diurus sendiri oleh gampong yang bersangkutan.

2. Kelembagaan

Kelembagaan yang di dalamnya diisi oleh manusia yang bertindak sebagai penyelenggara. Suatu lembaga tanpa ada manusia yang menjalankan penyelenggaraan kegiatan lembaga yang bersangkutan, maka lembaga tersebut adalah lembaga yang bersifat pasif, lembaga tersebut akan menjadi aktif ketika ada manusia atau orang-orang yang akan menjalankannya. Begitu juga halnya dengan kelembagaan di gampong tidak mungkin lembaga yang ada di gampong dapat berjalan untuk mengatur urusan

pemerintahan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri, jika tanpa ada manusia yang bertindak sebagai penyelenggara dari lembaga yang bersangkutan. Layaknya sebuah pemerintahan otonom, maka gampong di samping harus memiliki lembaga pemerintah gampong, juga tentunya harus ada lembaga sejenis badan perwakilan atau lembaga legislatif gampong.²⁵ Dalam ini, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa, "Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain". Dari bunyi pasal tersebut, memperlihatkan bahwa tuha peuet atau badan permusyawaratan gampong merupakan salah satu unsur dalam sistem pemerintahan gampong dan kedudukannya setara dengan keuchik sebagai pimpinan pemerintah gampong.

3. Sumber keuangan

Sumber keuangan merupakan faktor yang tidak kalah penting bagi suatu pemerintahan otonom, tanpa adanya sumber keuangan, maka tidak mungkin suatu daerah akan menjadi otonom.²⁶

Menurut Halim ciri utama suatu daerah dapat

²⁵ Menurut Husni Jalil, ciri daerah otonom adalah adanya lembaga eksekutif dan legislatif. Husni Jalil, (Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Syiah Kuala), Wawancara, Tanggal 22 Oktober 2012

²⁶ Bahwa untuk dapat terlaksananya seluruh tugas yang telah diserahkan urusan rumah tangga bagi suatu daerah, sebagai konsekuensinya diperlukan sumber-sumber pendapatan yang relatif besar bagi tiap-tiap daerah yang ada, guna membiayai seluruh urusan-urusan tersebut. Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 17

melaksanakan otonomi adalah :²⁷

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus semaksimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Jelaslah bahwa dalam perspektif gampong sebagai satuan pemerintahan otonom, maka kedudukan sumber keuangan menjadi penyangga utama untuk keberlangsungan otonomi gampong itu sendiri. Tanpa ada sumber keuangan yang mencukupi yang berasal dari gampong, maka tidak mungkin gampong mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan posisi penting keuangan S. Pamudji menegaskan:

“Pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya”.²⁸

²⁷ Dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya “Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah”. *Ibid*, hal. 10

²⁸ S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980, hal. 61-62

Pemahaman yang relatif serupa juga dikemukakan oleh Ibu Syamsi, dimana Ibu Syamsi menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu alat untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁹ Dalam kerangka demikian, maka untuk mengukur kemandirian gampong dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, salah satu indikator yang harus digunakan adalah sumber keuangan yang dimiliki oleh gampong tersebut.

Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “Kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun kabupaten/kota”. Pasal 1 angka 15 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 menyatakan bahwa, “Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut”.

Sumber pendapatan gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho bahwa, “sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama yakni: sumber Pendapatan

²⁹ Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 190

Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan non asli daerah”.³⁰

Pendapatan gampong yang diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012, bisa dikelompokkan ke dalam sumber-sumber pendapatan asli gampong atau internal gampong. Sedangkan sumber-sumber pendapatan gampong yang diatur dalam Pasal 9 huruf b, c, d, e dan f, serta huruf g Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 merupakan pendapatan yang bisa dikelompokkan ke dalam sumber pendapatan non asli gampong atau sumber pendapat luar gampong. Tidak jauh berbeda dengan jenis pendapatan gampong di Aceh, pada kampung di kabupaten monokwari juga memiliki jenis-jenis pendapatan internal dan non internal gampong. Sumber pendapatan dan kekayaan kampung diurus oleh pemerintah kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di kampung. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dan kekayaan kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.³¹

Kekayaan gampong baik yang di Lhokseumawe ataupun di Monokwari merupakan objek yang dapat dimanfaatkan oleh gampong untuk

kepentingan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di gampong. Secara umum jenis-jenis kekayaan gampong antara di Monokwari dan di Lhokseumawe tidak terdapat perbedaan signifikan.

V. Kesimpulan

Adanya kewenangan, adanya kelembagaan, dan adanya sumber keuangan yang mencukupi merupakan tiga indikator yang bisa digunakan sebagai barometer otonom tidaknya gampong. Tanpa pemenuhan tiga indikator tersebut, maka suatu daerah tidak bisa dinyatakan sebagai daerah otonom. Begitu juga halnya dengan gampong, untuk dapat dinyatakan sebagai gampong otonom, maka ketiga indikator tersebut harus dimiliki oleh suatu gampong.

Dalam konteks Indonesia adalah negara hukum, maka ketiga indikator tersebut, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi semua tingkatan pemerintahan di Aceh. Hal ini berarti bahwa keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom, harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan turunannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak mengatur tentang jenis-jenis urusan pemerintahan yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong. Adapun kewenangan yang selama ini dijalankan oleh penyelenggara

³⁰ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Cetakan-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 283

³¹ Disimpulkan dari bunyi Pasal 4 dan 5 Perda Monokwari Nomor 34 Tahun 2003 tentang Jenis Pendapatan dan Kekayaan Kampung

pemerintahan gampong lebih kepada urusan sosial kemasyarakatan, bukan penyelenggaraan urusan pemerintahan layaknya sebuah daerah otonom dalam konteks kekinian atau modern.

Sumber keuangan merupakan salah satu indikator otonom tidaknya suatu gampong, di samping adanya kewenangan dan kelembagaan belum terwujud sebagaimana mestinya, yaitu adanya fakta pada sejumlah besar gampong belum memiliki pendapatan internal gampong secara memadai dalam rangka untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dua dari tiga indikator untuk mengukur otonom tidaknya gampong belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian bisa dinyatakan bahwa pengaturan keberadaan gampong menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum mencerminkan sebagai satuan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

VI. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka bisa diuraikan beberapa hal yang menjadi saran dari tulisan ini, yaitu :

1. Untuk mewujudkan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, maka diperlukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengakomodir pengaturan tentang jenis-jenis urusan pemerintahan dan sumber keuangan gampong yang

pengaturannya menjadi kewenangan gampong.

2. Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan gampong khususnya keuchik, sepatutnya diperlukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh guna untuk mengakomodir persyaratan calon keuchik serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
3. Pelatihan disertai pendampingan perlu dilaksanakan. Sehingga tersedia aparatur penyelenggara pemerintahan gampong dengan sumber daya manusia yang memadai. Pengawasan baik dalam bentuk preventif maupun represif harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah atasan.